

Analisis penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 85-90
DOI: 10.58784/rapi.242

Fanesia Ritto

Corresponding author:
fanesiaritto22@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Novi Swandari Budiarmo

Sam Ratulangi University
Indonesia

Olivia Y. M. Sardjono

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 5 November 2024

Revised 25 January 2025

Accepted 29 January 2025

Published 29 January 2025

ABSTRACT

The Government Agency Performance Accountability System is a system whose application is used to measure performance against the level of success and failure in programs and activities. In this case, Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning the Performance Accountability System of Government Agencies which is the basis for the regulation on the implementation of SAKIP. In this regulation, the implementation of SAKIP consists of Strategic Plan, Performance Agreement, Performance Measurement, Performance Data Management, Performance Data Reporting, Performance Reporting, and Review and Evaluation. This study aims to determine the suitability of the implementation of SAKIP based on Presidential Regulation No. 29 of 2014 and to determine the level of success and failure of programs and activities that have been determined. The methods used in this study are qualitative descriptive and data collection methods through interviews and documentation. The results of this study show that the implementation of the Government Agency Performance Accountability System at the North Sulawesi Provincial Regional Revenue Agency has been good and in accordance with Presidential Regulation Number 29 of 2014.

Keywords: accountability; government agency performance accountability system; and key performance indicators

JEL Classification: H11; H83

©2025 Fanesia Ritto, Novi Swandari Budiarmo, Olivia Y. M. Sardjono



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu konsep yang berkaitan dengan cara pemerintah dan institusi publik melaksanakan tugas dan

kewajibannya secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel kepada publik (Tampubolon et al., 2023). Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tiga aspek utama yaitu partisipasi, transparansi,

dan akuntabilitas dengan tujuan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah. Sistem ini mencakup penetapan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. SAKIP digunakan untuk mengukur upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan dan memperbaiki tata kelolanya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemberantasan korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 mengatur khusus tentang SAKIP. Langkah awal dalam SAKIP yaitu rencana strategis yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah agar dapat memberikan arah dan fokus dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta meminimalisir kendala yang akan dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja yang telah dibangun, pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan strategis organisasi kepada pemangku kepentingan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan pertanggungjawaban capaian sasaran strategis setiap tahun anggaran untuk meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kinerja, serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja. Stefan et al. (2023) menemukan bahwa tidak semua unsur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dapat dipenuhi oleh instansi khususnya di Badan Keuangan Daerah Manggarai Timur.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi (BAPENDA) merupakan salah satu perangkat daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara. BAPENDA telah menerapkan SAKIP mulai dari penyusunan rencana kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reuiu, dan

evaluasi kinerja, serta menyusun LKjIP. Keefektifan penerapan SAKIP salah satunya diukur dari pencapaian semua Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan LKjIP tahun 2022 di BAPENDA, terdapat beberapa IKU yang belum optimal. Hal ini berarti bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis cenderung belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa ada aspek-aspek tertentu dari kinerja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

2. Tinjauan pustaka

Hanggara (2019) dan Weygandt et al. (2021) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Secara khusus, Biduri (2018), Bastian (2019), dan Majid (2019) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik juga merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) bagi organisasi nirlaba. Pada bidang pemerintahan, Hidayat (2021) dan Masnila (2021) menjelaskan bahwa akuntansi merupakan proses pengolahan transaksi keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut Patarai (2015), akuntabilitas publik adalah kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan tindakan pejabat publik. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Pada konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik merupakan penyampaian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Sinaepon et al., 2022). Organisasi atau instansi pemerintah secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014. Temuan dari Darmawaty et al. (2020) mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah harus melaksanakan segala urusan pemerintahan untuk meningkatkan laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja instansi pemerintah diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/2003 dimana SAKIP diatur lebih lanjut oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. SAKIP memiliki tujuan yaitu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP yang efektif meliputi: (1) rencana strategis; (2) perjanjian kinerja; (3) pengukuran kinerja; (4) pengelolaan data kinerja; (5) pelaporan kinerja; dan (6) revaluasi dan evaluasi kinerja. Engkus et al. (2023) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban yang sistematis atas kinerja dapat memajukan terciptanya pemerintahan yang jujur dan amanah.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif khususnya dengan metode deskriptif. Menurut Sujarweni (2023), penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari orang-orang yang diamati. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahapan proses analisis dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dapat membantu menjawab permasalahan yang ada. Misalnya, wawancara, observasi, dokumentasi yang didukung data sekunder berupa laporan, buku, dan data publikasi instansi.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

1. Rencana strategis
Visi Provinsi Sulawesi Utara adalah “Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik dengan menjunjung tinggi aspek kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Oleh sebab itu, BAPENDA mempunyai tujuan “terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan prima”. Sebagai tindak lanjut, rencana strategis pada BAPENDA tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026.
2. Perjanjian kinerja
Rencana kinerja merupakan implementasi visi dan misi serta penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada BAPENDA. Guna mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran yang tercantum 59 dalam perjanjian kinerja.
3. Pengukuran kinerja
Pengukuran IKU tahun 2023 menggunakan formulasi, perhitungan/penjelasan atau perumusan dan dilakukan secara berkala setiap triwulan dan tahunan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Selanjutnya, dilakukan perbandingan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan pada setiap tahun dalam jangka 5 (lima) tahun.
4. Pengelolaan data kinerja
Pengelolaan data kinerja dimulai dengan mengumpulkan data dari setiap bidang-bidang dan sub bagian. Selanjutnya, data tersebut kemudian dicatat dan diolah serta dihitung persentase capaiannya dan dilaporkan

kepada Inspektorat. Pengelolaan data termasuk di dalamnya penetapan data dasar, penyediaan instrumen, perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan dan penyampaian data, pengkompilasian dan perangkuman.

5. Pelaporan kinerja
Penyusunan laporan kinerja interim dan juga laporan tahunan dilakukan dalam bentuk LKjIP. Maksud dari penyusunan LKjIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban BAPENDA dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tahun berjalan.
6. Reviu dan evaluasi
Proses reviu dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat dengan tujuan memastikan bahwa laporan kinerja telah disusun dengan informasi yang akurat serta berkualitas.
7. IKU
Capaian kinerja instansi pemerintah tidak lepas dari indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan keberhasilan kinerja. Penetapan target dari masing-masing indikator sasaran strategis diperoleh dari pengkajian berdasarkan perhitungan analisis tren 5 tahun sebelumnya. Asumsi-asumsi indikator yang digunakan adalah seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, dan inflasi, target produksi, dan penjualan kendaraan bermotor dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISII).

Pembahasan

1. Rencana strategis
Rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam SAKIP agar mampu menjawab tuntutan strategik lokal, nasional, dan global. Rencana strategis pada BAPENDA sudah baik dan lengkap. BAPENDA merumuskan visi dan misi

yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara berkesinambungan. Kondisi ini sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

2. Perjanjian kinerja
Perjanjian kinerja berisi penugasan dari Gubernur Sulawesi Utara kepada Kepala BAPENDA untuk mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian kinerja dan dituangkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja melibatkan seluruh pegawai yang ada pada BAPENDA. Dokumen perjanjian memuat sasaran strategis, IKU, dan target yang ingin dicapai. Kondisi ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
3. Pengukuran kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan dan tahunan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Langkah selanjutnya adalah membandingkan realisasi kinerja program tahun berjalan dengan program jangka 5 (lima) tahun. Pengukuran kinerja ini diukur pada setiap tahun dan harus mengacu pada rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Kondisi ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
4. Pengelolaan data kinerja
Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data kinerja dari setiap bidang-bidang dan sub bagian sesuai dengan tupoksi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, dilakukan pencatatan dan perangkuman lalu mengolah data tersebut dan dihitung persentase capaiannya untuk dilaporkan kinerjanya kepada Inspektorat. BAPENDA melakukan pengelolaan data kinerja dengan mempertimbangkan kebutuhan instansi serta laporan laporan yang dihasilkan.

Pada Tahap ini, pengelolaan data kinerja telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014.

5. Pelaporan kinerja
Pelaporan kinerja dilakukan dengan membuat laporan kinerja interim yang disajikan dalam bentuk laporan evaluasi rencana kerja triwulan yang berisikan laporan kinerja anggaran. Selain itu, BAPENDA juga membuat laporan kinerja tahunan dalam bentuk LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran tahun berjalan. Tahap ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
6. Reviu dan evaluasi
Reviu dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat dengan tujuan memastikan agar laporan kinerja telah disusun dengan informasi yang akurat dan berkualitas. Proses reviu dan evaluasi terlebih dahulu dilakukan dari Bidang Pengendalian dan Evaluasi yang ada di BAPENDA dan kemudian diserahkan kepada Inspektorat. Selanjutnya, hasil reviu mencantumkan pernyataan sudah direviu dan kemudian melakukan evaluasi atas SAKIP sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya dan menyampaikan hasil kepada pihak yang bersangkutan. Kondisi ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 khususnya tentang reviu dan evaluasi.
7. IKU
BAPENDA telah menetapkan IKU yang sejalan dengan visi dan misi kurun waktu 5 (lima) tahun. IKU pada BAPENDA telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja. IKU didukung oleh indikator penunjang yang akan memberikan gambaran secara lengkap terhadap pencapaian tujuan.

5. Kesimpulan

1. Rencana strategis pada BAPENDA telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Hal ini ditunjukkan melalui dokumen rencana strategis yang diuraikan secara sistematis tentang tugas, fungsi, visi dan misi, serta tujuan yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun.
2. Perjanjian kinerja yang dibuat oleh BAPENDA berisi penugasan dari Gubernur Sulawesi Utara untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Penyusunan perjanjian kinerja pada BAPENDA telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
3. Pengukuran kinerja pada BAPENDA telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Hal ini ditunjukkan melalui pengukuran kinerja yang membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Pengelolaan data kinerja dari BAPENDA telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 melalui cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
5. Pelaporan kinerja di BAPENDA telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dimana laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan disusun berbentuk LkjIP.
6. Reviu dan evaluasi pada BAPENDA telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Reviu dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat dengan menganalisis LKjIP yang telah disusun dan diberikan nilai.
7. IKU pada BAPENDA telah sejalan dengan visi dan misi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Kondisi ini telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Daftar pustaka

- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Terbuka.
- Biduri, S. (2018). *Buku ajar: Akuntansi sektor publik*. UMSIDA Press. <http://eprints.umsida.ac.id/6020/>
- Darmawaty, Jeddawi, M., & Lukman, S. (2020). Implementasi kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(1), 130-143. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/1349>
- Engkus, Zahra, A., Yusmi, A. J., & Disamaulida. (2023). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 18–26. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/146>
- Hanggara, A. (2019). *Pengantar akuntansi*. Jakad Media Publishing.
- Hidayat, S. (2021). *Akuntansi pemerintah*. PT Inovasi Pratama Internasional. [https://ipinternasional.com/wp-content/uploads/2023/02/Buku-Ajar-Syahrijal-Hidayat-S.E.M.Ak .pdf](https://ipinternasional.com/wp-content/uploads/2023/02/Buku-Ajar-Syahrijal-Hidayat-S.E.M.Ak.pdf)
- Majid, J. (2019). *Akuntansi sektor publik*. Pustaka Almaida. https://www.researchgate.net/publication/353848109_AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. CV. Andi Offset.
- Masnita, N. (2021). *Akuntansi keuangan pemerintah daerah*. Mitra Cendekia Media.
- Patarai, M. I. (2015). *Ombudsman dan akuntabilitas publik: Perspektif Daerah Istimewa Yogyakarta*. De La Mecca. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/399/>
- Sinaepon, D., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. (2022). Evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan PP RI Nomor 29 Tahun 2014 pada Pengadilan Militer III-17 Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 50-61. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/43655>
- Stefan, P. N., Tinangon, J., & Afandi, D. (2023). Analisis implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 1(2), 106–113. <https://doi.org/10.58784/rapi.67>
- Sujarweni, V. W. (2023). *Metodologi penelitian: Lengkap, praktis dan mudah dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). *Birokrasi & good governance*. PT Global Eksekutif Teknologi. <http://repository.uki.ac.id/11661/>
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Mitchell, J. E. (2021). *Accounting principles* (14th ed.). John Wiley & Sons, Inc.